



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 326 /KEP/M.KOMINFO/ 05 /2012

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KEPADA PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 264/KEP/M.KOMINFO/ 08/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*), PT.Telekomunikasi Indonesia berhak menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk Zona 6, Zona 7, Zona 9, Zona 10, dan Zona 12;
  - b. bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. mengajukan permohonan penghentian penggunaan frekuensi radio 2.3 GHz pada Zona 6, Zona 7, Zona 9, dan Zona 12, berdasarkan surat PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor Tel.240/TK000/COO-A0000000/2011 pada tanggal 14 November 2011 perihal Permohonan Penghentian Penggunaan Frekuensi BWA 2.3 GHz di Zona 6, 7, 9, dan 12;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010, Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) dapat dicabut atas permintaan sendiri dengan mengajukan permohonan penghentian penggunaan frekuensi radio kepada Menteri dengan melampirkan salinan IPSFR;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan

- Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;
  11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio;
  13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 51/KEP/M.KOMINFO/01/2012 tentang Perubahan

Ketiga Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Berbasis Netral Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KEPADA PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*).

Pasal I

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*), yang telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika:

- a. Nomor 201/KEP/M.KOMINFO/05/2010;
- b. Nomor 439/KEP/M.KOMINFO/09/2011;

c. Nomor 51/KEP/M.KOMINFO/ 01/2012;

diubah sebagai berikut:

1. Di antara Diktum PERTAMA A dan Diktum KEDUA disisipkan 1 (satu) Diktum baru, yakni Diktum PERTAMA B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA B : Membatalkan penetapan alokasi blok pita frekuensi radio PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. untuk penggunaan:

- a. blok pita frekuensi radio 2360 – 2375 MHz pada zona-6 (Jawa Bagian Tengah);
- b. blok pita frekuensi radio 2375-2390 MHz zona-7 (Jawa Bagian Timur);
- c. blok pita frekuensi radio 2360 – 2375 MHz zona-9 (Papua); dan
- d. blok pita frekuensi radio 2360 – 2375 MHz zona-12 Sulawesi Bagian Utara.

2. Di antara Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT disisipkan 1 (satu) Diktum baru, yakni Diktum KETIGA A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA A : Membatalkan mekanisme pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPsFR) untuk penggunaan spektrum frekuensi radio PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. pada zona layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA B.

3. Ketentuan pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

## Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



*Tifatul Sembiring*  
TIFATUL SEMBIRING


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA  
 NOMOR 326 /KEP/M.KOMINFO/ 05 /2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN  
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 NOMOR 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG  
 PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO DAN  
 MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA HAK  
 PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO  
 KEPADA PEMENANG SELEKSI  
 PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL  
 BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG  
 MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHz  
 UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR  
 NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)

PENETAPAN BLOK PITA FREKUENSI RADIO KEPADA PEMENANG SELEKSI  
 PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED*  
 YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN  
 LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)

ZONA LAYANAN	PEMENANG SELEKSI	FREKUENSI (MHz)
<b>Zona - 1</b> Sumatera Bagian Utara	PT. First Media, Tbk.	2360 - 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 - 2390
<b>Zona - 2</b> Sumatera Bagian Tengah	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 - 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 - 2390
<b>Zona - 3</b> Sumatera Bagian Selatan	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 - 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 - 2390
<b>Zona - 4</b> Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	PT. First Media, Tbk.	2360 - 2375
	PT. Internux	2375 - 2390
<b>Zona - 5</b> Jawa Bagian Barat kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi	-----	2360 - 2375
	PT. Indosat Mega Media	2375 - 2390
<b>Zona - 6</b> Jawa Bagian Tengah	-----	2360 - 2375
	-----	2375 - 2390
<b>Zona - 7</b> Jawa Bagian Timur	-----	2360 - 2375
	-----	2375 - 2390
<b>Zona - 8</b> Bali dan Nusa Tenggara	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 - 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 - 2390
<b>Zona - 9</b> Papua	-----	2360 - 2375
	-----	2375 - 2390
<b>Zona - 10</b> Maluku dan Maluku Utara	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	2360 - 2375
	-----	2375 - 2390
<b>Zona - 11</b> Sulawesi Bagian Selatan	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 - 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 - 2390
<b>Zona - 12</b> Sulawesi Bagian Utara	-----	2360 - 2375
	PT. Jasnita Telekomindo	2375 - 2390
<b>Zona - 13</b> Kalimantan Bagian Barat	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 - 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 - 2390

<b>Zona - 14</b> Kalimantan Bagian Timur	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 - 2375
	PT. Berca Hardayaperkasa	2375 - 2390
<b>Zona - 15</b> Kepulauan Riau	PT. Berca Hardayaperkasa	2360 - 2375
	-----	2375 - 2390

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIC INDONESIA,



*Tifatul Sembiring*  
TIFATUL SEMBIRING